

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Syarat yang harus dipenuhi dalam pengambilalihan PT Indoexchange Tbk terdiri dari syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap perseroan terbatas yang akan melakukan pengambilalihan sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 dan PP No. 27 Tahun 1998. Adapun syarat umum pengambilalihan adalah pengambilalihan tidak boleh merugikan perusahaan; pemegang saham minoritas; karyawan perusahaan; kreditor; masyarakat dan persaingan sehat. Sedangkan, syarat khusus berlaku bagi pengambilalihan perusahaan terbuka dan diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No.IX.H.1. Adapun syarat khususnya adalah pengambilalihan dilakukan atas saham perusahaan yang telah *go public*; pihak pengambilalih dan pihak yang diambilalih harus menjadi nasabah dalam perusahaan efek yang telah menjadi anggota bursa; pengambilalihan dilakukan melalui bursa; apabila pengambilalihan melebihi 80% dari seluruh modal disetor perusahaan yang diambilalih, maka pihak pengambilalih wajib mengalihkan kembali saham perusahaan terbuka yang diambilalih kepada masyarakat; dan pihak pengambilalih wajib melakukan keterbukaan informasi terkait dengan pengambilalihan tersebut. Untuk itu, terhadap pengambilalihan PT Indoexchange Tbk telah dilakukan dengan memenuhi syarat umum maupun syarat khusus tersebut.

2. Prosedur yang harus dilakukan dalam pengambilalihan PT Indoexchange Tbk adalah sama dengan prosedur transaksi jual beli saham di bursa. Setelah setiap pihak yang terkait dalam pengambilalihan tersebut yaitu pihak pengambilalih (*investor* beli) dan pihak yang diambilalih (*investor* jual) menjadi nasabah dalam perusahaan efek yang telah menjadi anggota bursa, maka transaksi tersebut baru dapat dimulai. Transaksi pengambilalihan dimulai dengan adanya pemesanan/penawaran dari masing-masing pihak yang ingin menjual dan membeli saham. Setelah pemesanan tersebut terjadi, maka perusahaan efek akan menyampaikan pemesanan tersebut kepada petugas dalam lantai bursa. Untuk itu, petugas dalam lantai bursa memasukkan pemesanan ke dalam suatu sistim yang disebut dengan JATS. Apabila telah terjadi kesepakatan antara *investor* jual maupun *investor* beli atas saham tersebut, maka setelah pembayaran terjadi dapat dilakukan pemindahbukuan atas saham tersebut dari KSEI kepada masing-masing perusahaan efek dari *investor* jual maupun *investor* beli.
3. Akibat hukum yang terjadi dalam pengambilalihan PT Indoexchange Tbk bagi Equatorex Sdn Bhd selaku pihak pengambilalih adalah melakukan penawaran tender atas saham PT Indoexchange Tbk yang tidak diambilalih. Sedangkan, bagi PT Indoexchange Tbk selaku pihak yang diambilalih adalah beralihnya pengendalian PT Indoexchange kepada Equatorex Sdn Bhd.